

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.¹ Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Kejahatan menurut J.E Sahetapy adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³ Kejahatan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, bahkan pembunuhan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.27

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1

³ A.Gumilang, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.4

senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Adanya berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya kepolisian.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).⁴

Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal

⁴Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, Pasal 43

ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵

Langkah awal yang dilakukan oleh Sat Reskrim adalah melakukan Penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa tersangka tindak pidana.⁶ Bagian penyidikan ini akan dicari dan ditemukan bukti-bukti dan tersangka guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Kota Pariaman yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian merupakan suatu perbuatan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.⁷ Di dalam KUHP pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367. Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, (Bandung: Eresco, 1998), hlm.34

⁶<http://Cupamambo.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-penyidikan.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017

⁷<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pencurian>, diakses tanggal 1 Januari 2018

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan 3.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam Penulisan ini adalah Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang diatur dalam Pasal 365 ayat 3. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik Ilham Indarmawan, SIK, bahwa selama lima tahun belakangan ini (2012-2017) terdapat satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kota Pariaman, Sumatera Barat dengan korban bernama Zaimah Yaqub (65),

penyiunan guru agama. Korban ditemukan oleh anaknya dengan kondisi bersimbah darah dan ditutupi oleh tumpukan kain di bawah meja makan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ini dilakukan oleh tersangka Fahmi Syaputra (28) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016. Tersangka mengambil gelang sekaligus emas imitasi milik korban. Penyidik mengakui bahwa kasus ini tidak hanya sulit mengungkap pelakunya, penyidik juga sulit mencari saksi karena menurut penyidik dari kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ini tidak ada saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut. Pada saat kejadian tidak ada keluarga korban atau tetangga yang melihat seseorang yang mencurigakan dan tidak mendengar teriakan dari rumah korban. Keadaan lingkungan sekitar rumah korban sunyi dan pada saat kejadian warga kebanyakan berada di dalam rumah. Penyidik tidak menemukan barang bukti di tempat kejadian selain hanya mayat yang terbujur kaku dan bersimbah darah.⁸

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penyusunan proposal dengan judul:

“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRESTA PARIAMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”

⁸ Wawancara prapenelitian dengan Kasat Reskrim Polres Pariaman Ilham Indarmawan, SIK, 18 Desember 2017 Pukul 09:00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman?
2. Apa kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam mengungkapkan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman?
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam mengungkapkan tersangka pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana
- b. Dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
- c. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Memberikan gambaran tentang penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kota Pariaman
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam penyelesaian perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Kota Pariaman

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹

Salah satu tugas dari kepolisian adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁰

a. Teori Penyidik dan Penyidikan

Menurut Gerson W. Bawengan istilah penyidikan, ia menggunakan istilah “pengusutan”, begitu juga Mr. R Tresna dan Kiagus H. Husin menggunakan istilah “pengusutan sebagai sinonim dari istilah penyidikan, maka bicara penyidikan adalah membicarakan pengusutan kejahatan atau pelanggaran.¹¹

Menurut R Soesilo, bahwa penyidikan yang awal katanya “sidik” berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik berarti juga bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” arti

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.42

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 117

¹¹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Interogasi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977), hlm.11

kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.¹²

Dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan antara:

a) Penyidikan dalam arti kata luas yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.

b) Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repsesip dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹³

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹² R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politea, 1974), hlm.13

¹³ *Ibid*

¹⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.32

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah dijalankan dengan baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam pengakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

Diperlukan sarana serta fasilitas yang dapat mendukung penegak hukum. Seperti halnya mempunyai ahli atau teknologi yang dapat membantu penegak hukum untuk mengetahui pelaku. Jika hanya hukum dan mental penegak hukum yang baik namun tidak mempunyai sarana dan fasilitas yang mendukung maka tidak akan berjalan sesuai rencana

4. Faktor masyarakat

Yaitu dimana lingkungan hukum itu berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat seperti halnya kalau terjadi suatu tindak pidana maka masyarakat harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada masuk dan menyatu ke dalam kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung kajian teoritis, penelitian ini juga didukung oleh kajian konseptual yang merumuskan definisi tentang judul yang diangkat dan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses dan cara melaksanakan.¹⁶ Jika kita hubungkan dengan persoalan ini maka kita dapat mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

b. Penyidikan

Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.

c. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM)

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan pengertian Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Prima Pena, Gitamedia Press, hlm.402

fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort.

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang/ diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁷

e. Tindak Pidana Pencurian

Suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil barang milik orang lain atau dengan tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada juga dilakukan dengan secara paksa.¹⁸

f. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut para ahli dalam terminologi hukum pidana, pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dengan setiap pemakaian tenaga badan atau kekuatan jasmaniyang tidak ringan, terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban yang pemakaian yang dilakukan dengan kekerasan, misalkan memukul dengan tangan atau

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP dan Komenta-komentarnya*, (Bogor: Politea, 1996), hlm.26

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.88

dengan segala macam senjata tajam dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban terluka, cacat, atau mengakibatkan matinya korban.¹⁹

g. Mengakibatkan Matinya Orang

Menurut ahli pidana Roeslan Saleh dalam bukunya, mengakibatkan matinya orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku kejahatan yang dilakukan secara sewenang-wenang yang menyangkut tubuh manusia yang diberikan baik dengan cara menggunakan tangan kosong, senjata tajam, benda tumpul dan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari tubuh korban.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm.132

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.43

²¹ Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.7

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian langsung di Polresta Pariaman.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara. Data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Polresta Pariaman yang menangani perkara tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku/bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan pihak Sat Reskrim Polresta Pariaman. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman

wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²² Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.72

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan pembahasan.

